

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Belawang Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas**

##### **1. Sejarah Singkat Desa Belawang**

Desa Belawang atau dahulu disebut “Kampung” adalah sebuah desa kecil yang letak geografisnya berbatasan dengan provinsi Kalimantan Selatan. Konon ceritanya keberadaan Desa Belawang sudah ada sejak jaman Kolonial Belanda yaitu sebelum tahun 1900, kira-kira antara abad ke 18 dan 19 sudah di huni oleh beberapa suku Dayak. jika kita mudik menelusuri sungai Kapuas Murung dari kota Kuala Kapuas pada awal tahun 1900 desa ini adalah urutan ke -4 yaitu, Kuala Kapuas, Sei Tatas, Palingkau dan Belawang.

Legenda menyebutkan Desa Belawang dihuni oleh beberapa suku Dayak asli yang datang dari alur sungai Barito ,tujuan mereka berkelana untuk mencari makan yaitu dengan menangkap ikan , berburu , menanam rotan dan menanam singkong untuk menyambung hidup.dan pada saat itu mereka masih belum mengenal Agama dan Masih primitif karena mereka hidup sebelum tahun 1900.

Secara Administratif Desa Belawang termasuk dalam wilayah Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak ditepi Sungai Kaouas Murung berbatasan dengan Desa Tamba Jaya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala Kal-sel .Desa Belawang di lihat secara umum keadaanya merupakan daerah dataran rendah area pasang surut.

Dalam Bidang pembangunan, Desa Belawang sedang giatnya melaksanakan Pembangunan diberbagai bidang mengejar ketertinggalanya dari desa-desa yang lain di Wilayah Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas .Berhasil dan Suksesnya Program Pembangunan yang dilaksanakan tentunya tidak terlepas dari Peran aktif Masyarakat Desa Belawang.

## 2. Data Penduduk Desa Belawang

**Tabel 4.1 Daftar Nama-nama Kepala Desa Sebelum dan sesudah Berdirinya Desa Belawang**

<b>NO</b>	<b>PERIODE</b>	<b>NAMA KEPALA DESA</b>
1	1944s/d1950	Boenayan Utuh
2	1950s/d1958	Atak Nyalas
3	1958s/d1980	H.Sabarani Imat
4	1980s/d1999	H.Yut Anwar
5	1999s/d2009	H.Tamrin
6	2009s/dSekarang	Syahrudin

Secara Geografis Desa Belawang terletak dibagian Timur Kabupaten Kapuas Dengan Luas Wilayah lebih kurang 10,051 Km<sup>2</sup> dan berada 30 °T lintang Timur dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Palangka Lama
- Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Muara Dadahup

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Suka Mukti
  - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tamba Jaya Kal-Sel Luas Wilayah Desa adalah 10,051 M<sup>2</sup> yang terdiri dari Tanah Pekarangan Pemukiman Penduduk 20 Hektar
  - b. Tanah perkebunan Kebun Rotan 500 Hektar
  - c. Tanah Area Perkebunan Swasta +\_ 1000 Hektar
  - d. Tanah Persawahan Penduduk 100 Hektar
  - e. Tanah Kas Desa 3 Hektar
  - f. Tanah Rawa 50 Hektar
  - g. Tanah Lahan tidur 100 Hektar
  - h. Tanah yang dipergunakan untuk Jalan 3 Hektar
  - i. Aliran Sungai Kapuas Murung 200 Hektar

Kondisi Topografi Desa Belawang dilihat secara umum berada di daerah rawa pasang surut dengan kemiringan Tanah berkisar 0-3% atau datar bergelombang.

## 1. Data Penduduk Desa Belawang

**Tabel 4.3 Jumlah Penduduk**

<b>JUMLAH KKLaki-laki</b>	<b>JUMLAHKK Perempuan</b>	<b>JUMLAH PendudukLak i-laki</b>	<b>JUMLAH PendudukPere mpuan</b>	<b>JUMLAHTO TAL Penduduk</b>
150Jiwa	30 Jiwa	345Jiwa	385Jiwa	730Jiwa

**Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Belawang**

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Tamat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	13	17	30
2	TamatTaman Kanak-kanak	24	27	51
3	TamatSD	131	146	277
4	TamatSMP/Sederajat	35	58	89
5	TamatSMA/Sederajat	29	33	62
6	TamatD-1/ Sederajat	2	1	3
7	TamatS-1/ Sederajat	1	4	5
8	TamatS-2/ Sederajat	-	-	-

**B. Hasil Penelitian di Desa Belawang Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas**

**Infoman I (PemilikTanah)**

Nama : Noorjannah

Tempa/Tanggal Lahir : Belawang, 16 Juni 1977

Agama : Islam

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Desa Belawang Rt 03 Kecamatan Kapuas Murung

Noorjannah adalah warga desa Belawang yang melakukan transaksi *sanda* dengan Abdi. Noorjannah adalah pemilik tanah yang *disandakan* kepada Abdi sebesar 20.000.000 Noorjannah *menyandakan* tanahnya karena perlu uang untuk biaya Pendidikan anak. dan dalam transaksi *sanda* tersebut tidak ada perjanjian bataswaktunya. Proses *sanda* berlangsung secara lisan tidak ada surat-menyurat yang menjadi bukti. *sanda* tersebut juga tidak ada saksi yang menyaksikannya, hal tersebut terjadi karena murni saling percaya juga karena rasa saling tolong menolong dan juga dalam transaksi *sanda* yang dilakukan ini tidak ada batas waktunya.

Sengketa *sanda* berlapis tersebut diawali ketika Abdi mendatangi Noorjannah menanyakan terkait tanah yang di *Sandakan* apakah Noorjannah sudah bisa mengembalikan uang ia pinjam, namun Noorjannah masih belum memiliki uang, sekitar 6 bulan setelah itu tepatnya saat musim *getem* (musim panen padi) Noorjannah mendatangi abdi bermaksud untuk menebus tanah yang *disandakan* namun Abdi menolak menyerahkan tanahnya pada saat itu karena masih belum panen. Setelah itu Noorjannah mendatangi Abdi lagi namun Abdi masih tidak menyerahkan tanah tersebut dan masih beralasan belum selesai panen, dan pada

saat itu Abdi menawarkan agar tanah tersebut dijual kepadanya saja dan hutang dianggap lunas, namun Noorjannah menolak hal tersebut karena tidak sesuai dengan luas tanah yang ia miliki jika tanahnya dijual dan hutang dianggap lunas.

Sengketa terjadi ketika ada pihak kerabat yang memberitahukan kepada Noorjannah bahwa tanahnya itu sedang *digetem* (dipanen) orang lain dan mengatakan bahwa ia yang *malan* (mengelola) tanah tersebut, Noorjannah pun mulai menelusuri hal tersebut dengan mendatangi orang yang *malan* (mengelola) tanahnya dan ternyata tanahnya itu telah disandakan oleh Abdi kepada orang lain tanpa sepengetahuan Noorjannah selaku pemilik tanah tersebut. Noorjannah Langsung menemui Abdi untuk menanyakan hal tersebut namun Abdi tidak mengakuinya. Dan malah memaksa Noorjannah untuk menjual tanah tersebut kepadanya. perselisihan diantara keduanya pun terjadi.

Norjannah menerangkan “*Aku ida tarima petak tana ku nyandaan akan uluh beken, dengan dada sepengetahuan ayungkuh iye manyandaan, jadi ngadukuh aka iye akan pambakal*” artinya “Noorjannah tidak terima tanahnya *disandakan* kepada orang lain tanpa sepengetahuannya dan langsung melaporkan hal tersebut kepada kepala Desa Belawang Kecamatan Kapuas Murung.”

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kepala Desa mengumpulkan Noorjannah dan Abdi dirumahnya. Penyelesaian sengketa ini dilakukam dengan mediasi yaitu dengan jalan musyawarah/perundingan untuk mencari bagaimana solusi terkait tanah yang disengketakan itu namun tetap disaksikan oleh kepala desa dalam hal ini kepala desa tidak sebagai penengah, Dalam musyawarah ini

Noorjannah menuntut agar Abdi mengembalikan tanah sawahnya tersebut dan akan mengembalikan uang kepada Abdi sebesar 20.000.000. Pada musyawarah ini dicapai kesepakatan Noorjannah membayar terhadap Abdi dan Abdi berjanji akan menyerahkan tanah sawah milik Noorjannah setelah satu minggu ia meminta waktu untuk menyelesaikan urusannya dengan Suratmi kesepakatan mereka disaksikan oleh kepala desa.

Namun pada faktanya Abdi tidak menepati janjinya untuk menyelesaikan transaksi sanda yang ia lakukan dengan Suratmi. Kepala desa Kembali mengumpulkan Noorjannah dan Abdi dikantor desa yang mana juga dihadiri oleh Suratmi pihak yang menerima sanda dari Abdi. Noorjanah mengatakan bahwa ia menyerahkan keputusan dari masalah ini kepada Kepala Desa dan Noorjanah tetap pada tuntutan diawal bahwa ia ingin tanahnya dikembalikan dan pihak Suratmi

Kepala desa mengambil keputusan tanah itu di serahkan kembali kepada Noorjannah pemilik asal tanah serta membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa transaksi sanda Noorjannah dengan Abdi sudah berakhir, dan kepala desa juga membuat surat perjanjian hutang antara Abdi dan pihak Suratmi yang menerangkan bahwa Abdi memiliki hutang sebesar 22.500.00 terhadap pihak Suratmi yang mana semua itu disaksikan oleh mantir adat sebagai saksi.

## **Infoman II (Kepala Desa)**

Nama : Syahrudin

TanggalLahir : Belawang, 02 Januari 1974Agama :Islam

JenisKelamin : Laki-laki

Alamat : Desa Belawang Rt 02 Kecamatan Kapuas Murung

Syahrudin Adalah kepala desa Belawang Kecamatan Kapuas Murung  
Syahrudin Adalah kepala desa Belawang Kecamatan Kapuas Murung. Ia menerangkan bahwa proses transaksi sanda yang berlangsung di Desa Belawang Kecamatan Kapuas Murung masih dengan proses traditional yaitu para pihak melakukan langsung transaksinya tanpa ada saksi, tanpa ada bukti tertulis, biasanya sanda itu setengah dari harga objek sanda misalnya tanah maka setengah dari harga tanah tersebut.

Syahrudin tidak mengetahui transaksi sanda yang berlangsung antara Noorjannah dengan Abdi, tetapi syahrudin mengetahui bahwa tanah sawahnya itu dikelola oleh abdi sudah dua kali musim *getem* (musim panen) dan pada musim *getem* (musim panen ) tahun ini dikelola oleh Suratmi, Syahrudin mengira tanah itu sudah dijual oleh Noorjannah dengan Abdi. Syahrudin mengatakan bahwa ia menerima laporan dari Noorjannah yang mengatakan bahwa tanah yang ia Sandakan pada Abdi itu disandakannya pada orang lain dan abdi menolak untuk memberikan tanah itu padanya lagi.

Syahrudin mengatakan “*jadi awen due ji basengketa tuh ngahau ku kan huma nyuhu kubakumpul barunding menyelesaikan masalah jituh*” artinya “Syahrudin pun memanggil Noorjannah dan Abdi berkumpul di rumahnya untuk mengetahui duduk perkara yang terjadi dan menyelesaikannya.” Sengketa tersebut diselesaikan



dengan jalan mediasi/musyawarah dan Kepala Desa disini tidak menjadi penengah diantara keduanya, kepala desa mengatakan bahwa ia hanya memfasilitasi keduanya untuk berkumpul dan hanya sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa tersebut. Dalam musyawarah ini Noorjannah menuntut agar Abdi mengembalikan tanah sawahnya tersebut dan akan mengembalikan hutangnya kepada Abdi sebesar 20.000.000. dan pada musyawarah ini juga abdi mengatakan bahwa tanah itu sudah menjadi miliknya karena sudah sekian lama Noorjanah tidak ada niat untuk mengembalikan hutangnya.

Setelah perdebatan yang cukup panjang antara keduanya, akhirnya dicapai kesepakatan Noorjannah membayar hutangnya terhadap Abdi dan ia berjanji akan menyerahkan tanah sawah milik Noorjannah setelah satu minggu ia meminta waktu untuk menyelesaikan urusannya dengan Suratmi (pihak ketiga yang menerima sanda dari Abdi) kesepakatan mereka disaksikan oleh Syahdrudin kepala desa. Syahrudin mengira sengketa tersebut sudah selesai.

Namun kenyataannya ternyata tidak, masih terjadi perselisihan antara Noorjannah dengan Abdi karena Abdi tidak menepati janji dari kesepakatan sebelumnya, ia tidak menyelesaikan transaksi sanda yang ia lakukan dengan pihak ketiga yaitu Suratmi, Syahrudin kembali mengumpulkan mereka dikantor desa Belawang Kecamatan Kapuas Murung untuk kembali bermusyawarah menyelesaikan sengketa tersebut yang dihadiri juga oleh suratmi.

Pada musyawarah ini Syahrudin selaku kepala desa mengambil keputusan tanah itu di serahkan kembali kepada Noorjannah pemilik asal tanah serta membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa hutang Noorjannah dengan Abdi

sudahlunas dan objek sandaan atau tanahnya diserahkan kembali kepada Noorjannah si pemilik asal tanah, dan kepala desa juga membuat surat perjanjian hutang antara Abdi dan suratmi (yang menerima sanda dari Abdi) yang menerangkan bahwa Abdi memiliki hutang sebesar 22.500.00 terhadap (yang menerima sanda dari Abdi) yang mana semua itu disaksikan oleh mantir adat.

Mereka yang bersengketa tidak membawa perselisihan ini ke pengadilan karena perselisihan ini bisa diselesaikan dengan musyawarah mediasi disamping itu juga tidak ada bukti autentik, dan apabila sengketa ini dibawa ke pengadilan tentu ada biaya yang perlu dikeluarkan dan penyelesaiannya akan berlarut-larut sehingga jalan musyawarah merupakan jalan terbaik yang ditempuh.

### **Informan III ( Yang Menerima Sanda dari Abdi)**

Nama : Suratmi

Tanggal Lahir : Belawang, 15 November 1986

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Desa Belawang Rt 01 Kecamatan Kapuas Murung

Suratmi warga desa Belawang Kecamatan Kapuas Murung Kalimantan Tengah, beliau mengatakan bahwa ia tidak mengetahui transaksi sanda yang terjadi antara Noorjanah dengan Abdi tetapi Suratmi memang mengetahui bahwa tanah itu asalnya adalah milik Noorjanah, Suratmi mengira bahwa tanah itu memang sudah dijual oleh Noorjanah dengan Abdi. Suratmi juga mengatakan bahwa ia tidak mengetahui bahwa sudah terjadi sengketa antara Noorjannah dengan Abdi terkait

tentang tanah tersebut, Abdi juga tidak pernah mendatangnya untuk menyelesaikan transaksi sanda yang berlangsung antara dirinya dengan Abdi. Suratmi mengatakan bahwa ia juga dipanggil ke kantor desa untuk untuk bermusyawarah terkait permasalahan yang terjadi tersebut, suratmi bersedia mengembalikan tanah tersebut asalkan uang yang dipinjamkan oleh abdi tersebut dikembalikan.

**Tabel 4.5 Ringkasan Data Sengketa Kasus Sanda Berlapis dan Penyelesaiannya di Desa Belawang Kecamatan Kapuas Murung**

No	Informan	Sengketa Sanda Berlapis dan penyelesaiannya
	Noorjannah	<p>Noorjannah melakukan transaksi sanda dengan Abdi yang mana yang menjadi objek sandanya adalah tanah sawah dengan nilai Rp. 20.000.000, tanpa batas waktu, alasan Noorjannah menyadakan tanahnya karena perlu uang untuk biaya anak. Dua tahun setelah itu Noorjannah ingin mengambil tanah yang ia Sandakan dan mengembalikan uang Abdi, ternyata Abdi menolak untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Noorjannah dengan alasan belum selesai panen.</p> <p>Abdi menolak menyerahkan tanah tersebut karena ternyata tanah tersebut sudah ia Sandakan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Noorjannah pemilik asal tanah dan terjadilah perselisihan antara keduanya, Noorjannah tidak terima tanahnya disandakan</p>

		<p>tanpa sepengetahuan dan seizinnya melaporkan permasalahan tersebut kepada kepala desa.</p> <p>Penyelesaian sengketa sanda berlapis ini pun dilakukan dengan mediasi dalam bentuk perundingan/musyawarah antara keduanya di rumah kepala Desa, namun dalam hal ini kepala Desa tidak membantu mengambil Keputusan hanya mengumpulkan keduanya saja. Dalam mediasi dicapai kesepakatan bahwa Abdi bersedia menyerahkan tanah milik Noorjannah tersebut namun ia meminta waktu terlebih dahulu untuk menyelesaikan sanda yang dilakukannya dengan pihak lain. Namun ternyata Abdi tidak menepati janjinya untuk menyerahkan tanah tersebut dan Kembali terjadi perselisihan antara keduanya dan kali ini Noorjannah menyerahkan permasalahan ini kepada kepala desa untuk memutuskannya.</p>
2	Syahrudin	<p>Syahrudin adalah kepala Desaa belawang. Ia menerangkan bahwa ia tidak mengetahui transaksi sanda yang dilakukan oleh Noorjannah dan Abdi, dan hanya mengetahui bahwa sudah terjadi perselisihan antara keduanya, karena ia menerima laporan dari Noorjannah bahwa Abdi menolak menyerahkan tanah yang ia sandakan dan ternyata tanah itu telah disandakan lagi oleh Abdi pada orang lain tanpa sepengetahuannya dan tanpa seizinnya.</p>

		<p>Syahrudin memanggil Noorjannah dan Abdi untuk berkumpul dirumahnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.</p> <p>Syahrudin menerangkan bahwa penyelesaian tersebut dilakukan mediasi dengan beduk perundingan oleh keduanya, syhrudin tidak membantu mengambil Keputusan hanya menyaksikan dan sebagai yang memfasilitasi keduanya untuk berkumpul.</p> <p>Pada mediasi telah dicapai kesepakatan bahwa Abdi menyerahkan tanah tersebut tetapi setelah ia menyelesaikan sanda dengan pihak lain. Namun ternyata abdi tidak menepati janji menyerahkan tanah tersebut, Kembali terjadi perselisihan antara Noorjannah dan Abdi dan kali ini kepala Desa mengumpulkan keduanya dikantir Desa, kali ini Syahrudin selaku kepala Desa mengambil Keputusan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.</p>
	Suratmi	<p>Surtami adalah warga desa Belawang Kecamatan Kapuas Murung Kalimantan Tengah.</p> <p>Surtami tidak mengetahui transaksi sanda antara Noorjannah dan Abdi, tetapi ia mengetahui bahwa tanah tersebut asalnya adalah milik Noorjannah, ia mengira bahwa tanah itu sudah dijual oleh Noorjannah kepada Abdi, suratmi juga tidak mengetahui bahwa sudah terjadi perselisihan antara Noorjannah dengan Abdi tentang tanah tersebut.</p>

		Suratmi bersedia mengembalikan tanah tersebut asal uang yang diambil oleh abdi dikembalikan lagi kepadanya.
--	--	---

### C. Analisis Data

Secara umum transaksi sanda yang dilakukan oleh warga Desa Belawang kecamatan Kapuas Murung adalah melalui prosedur sebagai berikut:

1. Transaksinya dilakukan langsung oleh pihak yang menyandakan dan pihak yang menyandai
2. Transaksinya bisa disertai dengan janji bahwa dalam jangka waktu sekian atau tidak disertai janji waktu.
3. Harga dari tanah atau objek sanda yang disandakan itu setengah dari harga tanah atau objeknya
4. Tanah atau objek sanda berada pada pihak yang menerima sanda.

Trasansaksi *sanda* itu dilakukan tanpa adanya saksi dan juga bukti surat tertulis hal itu karena atas dasar kepercayaan dan rasa tolong menolong dan juga karena ada hubungan kekeluargaan, karena biasanya orang yang melakukan transaksi *sanda* ini adalah orang yang mempunyai keperluan mendadak, untuk berobat orang sakit, atau untuk keperluan pendidikan anak.

Transaksi sanda yang ada di Desa Belawang Kecamatan Kapuas Murung ini dimaknai sebagai akad gadai atau rahn. Jadi demikian karena mereka menganggap bahwa transaksi sanda sebagai gadai, hal tersebut karena kata sanda sendiri jika di

terjemahkan memiliki arti gadai, jadi dapat disimpulkan bahwa akad sanda yang ada di desa Belawang adalah akad sanda dalam artian gadai atau rahn. Jadi Gadai atau rahn sendiri sebenarnya merupakan sesuatu yang dijadikan sebagai pegangan atau jaminan dalam utang piutang yang mana jika seandainya yang berhutang tidak mampu membayar, maka jaminan atau hatga dari jaminan tersebutlah yang jadi persyaratan.

Hal tersebut berdasarkan pada pendapat ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabillah. Menurut ulama Syafi'iyah *rahn* adalah menjadikan sesuatu sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang.

Menurut ulama Hanabillah rahn adalah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan ( tidak mampu ) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.<sup>1</sup>

Adapun dasar hukum kebolehnya dalam melakukan transaksi *rahn* adalah Q.S Al-Baqarah Ayat: 283.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

<sup>1</sup> Syafi'i, *Fiqih Muamalah* hlm.88.

Jadi berdasarkan dalil diatas, dapat disimpulkan bahwa transaksi sanda yang dilakukan masyarakat desa Belawang merupakan transaksi muamalah yang diperbolehkan dalam islam.

Dari segi rukun dan syarat dan penerimaan transaksi sanda yang dilakukan masyarakat desa belawang terdiri dari beberapa unsur yaitu pihak yang menyandakan, pihak yang menyandai, tanah sanda atau barang sandaan, harga sanda, dan kesepakatan tentang sandanya. Jika ditinjau dari hukum Fikih Muamalah, maka unsur-unsur tadi adalah sebagai berikut.

1. Pihak yang menyandakan merupakan rahin atau orang yang menggadaikan barangnya
2. Pihak yang menyandai merupakan murtahin atau orang yang menerima barang gadai.
3. Tanah sanda atau barang sanda merupakan merupakan objek barang gadai.
4. Harga sanda merupakan marhum bih atau utang yang dijaminkan dengan barang gadai.
5. Kesepakatan tentang sanda merupakan sighat ( ijab qabul ).

Dari segi syarat pihak yang menyandakan dan pihak yang menyandai bisa dipisahkan telah memenuhi syarat mumayiz, baligh, dan berakal. dan *petak tana* (tanah sawah) yang dijadikan tanah sanda merupakan barang yang bisa dijual, memiliki nilai, dan milik dari pihak yang menyandakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transaksi sanda yang dilakukan masyarakat desa Belawang telah sesuai dari segi rukun dan syarat dalam fikih muamalah.



Meskipun transaksi *sandanya* telah sesuai namun tetap saja menimbulkan perselisihan karena pihak yang menerima sanda *menyandakan* lagi tanah tersebut pada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik asal tanah hingga menimbulkan sengketa diantara keduanya, dalam hal ini Noorjannah selaku pemilik asal tanah merasa tidak terima karena tanah yang ia *sandakan* di *sandakan* lagi kepada pihak lain tanpa sepengetahuannya hingga melaporkan permasalahan tersebut kepada kepala desa.

Nurnaningsih Amrani dalam bukunya menerangkan Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasannya terhadap pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa.

Menurut penulis hal yang menyebabkan pihak yang menerima sanda ini menyandakan lagi tanah tersebut kepada pihak lain adalah karena tidak ada batas waktu dalam perjanjian transaksi *sandanya* dan juga karena tidak ada bukti tertulis serta saksi yang mengetahui transaksi *sanda* tersebut. Karena pihak yang menerima sanda ini sudah mendatangi pihak yang menyandakan untuk mengambil uang yang dipinjam namun pada saat itu pihak yang menyandakan masih belum memiliki uang,<sup>2</sup> jika seandainya ada batas waktu dalam transaksi sanda tersebut dan bilamana sampai pada waktunya maka si penerima sanda berhak menjual tanah yang

---

<sup>2</sup> Noor Jannah, *Warga Desa Belawang Pihak Yang Menyandakan Tanah Wawancara Pribadi* (Desa Belawang, 2023).

*disandakan* tersebut untuk dijadikan pembayar ketika pihak yang *menyandakan* tak mampu membayar pada waktu yang telah ditentukan.

Hal tersebut berdasarkan makna *rahn* menurut ulama Syafi'iyah *rahn* adalah menjadikan sesuatu sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang. Menurut ulama Hanabillah *rahn* adalah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tidak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman. Jika mengacu pada makna tersebut maka si penerima sanda boleh menjual objek sandaan bila mana pihak yang menyandakan tidak mampu membayar.

Perselisihan timbul karena pemilik asal tanah tidak terima tanahnya disandakan lagi kepada orang lain tanpa sepengetahuannya. seandainya ada bukti tertulis atau saksi yang mengetahui tentang transaksi sanda tersebut maka pihak yang menerima sandapun tidak akan menyandakan tanah tersebut tanpa sepengetahuan pemilik asal tanah karena ada saksi yang menyaksikan. dan juga bukti tertulis.

Sengketa sanda berlapis ini juga dipicu karena ada I'tikad tidak baik dari penerima sanda karena meskipun tanah tersebut berada dalam penguasaan penerima sanda tidak seharusnya ia menyandakan tanah tersebut kepada pihak lain tanpa seijin dari pemilik asal tanah.

Dalam kacamata hukum sengketa merupakan fenomena hukum yang memerlukan penyelesaian.<sup>3</sup> Dalam menyelesaikan sengketa inilah hukum

---

<sup>3</sup> Rahmani Abduh dan Hanafiah, "Penyelesaian Sengketa Dalam Kasus Sanda Pada Masyarakat Banjar" hlm.60.

memainkan salah satu dari tiga fungsinya. Dimana menurut Steven Vago & Steven E. Barkan, terdapat tiga fungsi hukum yaitu sebagai *social control* (kontrol sosial), *conflict resolution* (penyelesaian konflik/sengketa), dan *social change* (perubahan sosial). Sengketa juga bisa disamakan dengan konflik yang mana konflik ini harus diselesaikan, resolusi konflik berarti mengakhiri konflik dengan cara-cara yang analitis dan sampai ke akar-akarnya dari masalahnya.<sup>4</sup>

Setelah penulis melakukan penelitian di lapangan penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa sando berlapis yang digunakan masyarakat Desa Belawang Kecamatan Kapuas Murung ini dalam menyelesaikan sengketa sando berlapis dilakukan dengan cara mediasi dalam bentuk musyawarah/perundingan. Penyelesaian sengketa sando berlapis ini dilakukan dengan jalan musyawarah/perundingan yang mana pihak yang *menyandakan* dan yang *menyandai* berkumpul di rumah kepala Desa untuk *berunding* untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan dalam penyelesaian sengketa ini kepala Desa tidak membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan hanya sebagai saksi dan yang memfasilitasi keduanya untuk berkumpul.<sup>5</sup>

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga Litigasi (Melalui Pengadilan) dan penyelesaian melalui non-litigasi ( diluar pengadilan).

---

<sup>4</sup> Burton, *Conflict Resolution as a Political System* hlm.2.

<sup>5</sup> Jannah, *Warga Desa Belawang Pihak Yang Menyandakan Tanah Wawancara Pribadi*.

Penyelesaian sengketa semacam itu termasuk kedalam Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mana menyelesaikan sengketa dilakukan diluar pengadilan. Hal tersebut berdasarkan. UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitase dan dan lternatif penyelesaian sengketa Pasal 1 dinyatakan “Alternatif penyelesaian perkara (*alternatif Dispute Resolution*) adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsoliasi, arbitase.<sup>7</sup>

Dalam hal ini mereka pihak yang bersengketa tidak membawa permasalahan ini pengadilan dan menggunakan cara mediasi/musyawarah dalam menyelesaikan permasalahannya.

Proses mediasi yang dilakukan masyarakat desa Belawang dalam menyelesaikan sengketa sanda berlapis ini adalah mengumpulkan Noorjanah dengan Abdi dirumah Kepala desa untuk bermuswarah/*berunding* guna memperoleh kesepakatan yang disaksikan oleh Kepala Desa. Proses tersebut bukan termasuk ke dalam kategori penyelesaian sengketa secara mediasi.

Karena mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak/netral guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak. Hal tersebut berdasarkan. UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitase dan dan alternatif penyelesaian sengketa Pasal 1 dinyatakan “Alternatif penyelesaian perkara (*alternatif Dispute Resolution*) adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsoliasi, arbitase. karena dalam hal ini kepala

desa hanya sebagai saksi dan yang memfasilitasi mereka berkumpul menyelesaikan masalah kepala Desa tidak terlibat untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan dalam perundingan tersebut.

Penyelesaian sengketa tersebut termasuk dalam kategori penyelesaian sengketa secara negosiasi yang mana Noorjannah dan Abdi melakukan musyawarah/perundingan untuk memperoleh kesepakatan. Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui musyawarah/perundingan langsung diantara para pihak yang bertikai dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak. Hal tersebut berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitase dan alternatif penyelesaian sengketa Pasal 1 dinyatakan “Alternatif penyelesaian perkara (alternatif Dispute Resolution) adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsoliasi, arbitase.

Pada musyawarah ini dicapai kesepakatan bahwa Abdi akan menyerahkan tanah milik Noorjannah namun ia meminta waktu satu minggu setelah satu minggu ia meminta waktu untuk menyelesaikan urusannya dengan Suratmi (pihak ketiga yang menerima sanda dari Abdi) kesepakatan mereka disaksikan oleh Syahdrudin kepala desa.

Dalam hukum islam penyelesaian sengketa sanda berlapis ini termasuk *sulhu* yakni suatu akad untuk mengakhiri perselisihan antara dua pihak yang bersengketa secara damai, upaya damai ini biasanya dilakukan melalui jalan

musyawarah (syūrah) antar pihak yang bersengketa. Noorjannah dan Abdi melakukan musyawarah/perundingan untuk memperoleh kesepakatan. Dalam musyawarah ini dicapai kesepakatan bahwa Abdi akan menyerahkan tanah milik Noorjannah. Adapun landasan hukumnya QS. An-Nisa ayat : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu berimfan kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.

Meskipun telah dicapai kesepakatan pada faktanya Abdi tidak menepati janjinya untuk melaksanakan hasil kesepakatan penyelesaian permasalahan sando berlapis, hasil kesepakatan tersebut dianggap sebagai komitmen hukum antara para pihak dan diharapkan untuk mematuhi.

Tidak dilaksanakannya kesepakatan oleh pihak yang menyandai kembali memicu terjadinya perselisihan, kali ini pihak yang menyandakan menyerahkan kepada Kepala Desa untuk mengambil keputusan menyelesaikan permasalahan sando berlapis tersebut, Dalam hal ini alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih dapat dikategorikan sebagai penyelesaian sengketa dalam kategori penyelesaian sengketa secara arbitrase.

Yang mana Arbitrase, adalah penyelesaian sengketa para pihak melalui klausul yang disepakati dalam perjanjian, menundukan diri dalam menyerahkan penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian kepada pihak ketiga yang netral dan bertindak sebagai arbiter.<sup>6</sup>

Hal tersebut berdasarkan pada UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa Pasal 1 angka dinyatakan “Alternatif penyelesaian perkara (*alternatif Dispute Resolution*) adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsultasi, arbitrase.

Mereka pihak yang bersengketa menyerahkan kepada Kepala Desa untuk memutuskan penyelesaiannya. Pada proses penyelesaiannya ini Kepala desa mengambil keputusan tanah itu di serahkan kembali kepada Noorjannah pemilik asal tanah serta membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa transaksi sanda Noorjannah dengan Abdi sudah berakhir. dan kepala desa juga membuat surat perjanjian hutang antara Abdi dengan Suratmi yang menerangkan bahwa Abdi memiliki hutang sebesar 22.500.00 terhadap suratmi ( yang menerima sanda dari Abdi ) yang mana semua itu disaksikan oleh mantir adat sebagai saksi. disini kepala Desa berperan sebagai arbiter.

Dalam hukum islam penyelesaian sengketa sanda berlapis tersebut termasuk dalam kategori Tahkim yakni penyelesaian sengketa dengan pemilihan

---

<sup>6</sup> Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* hlm.20.

dan pengangkatan seorang juru damai (*hakam*) dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak yang terlibat persengketaan. Mereka pihak yang bersengketa menyerahkan kepada Kepala Desa untuk memutuskan penyelesaiannya. Pada proses penyelesaiannya ini Kepala desa mengambil keputusan disini kepala Desa berperan sebagai arbiter. Adapun yang menjadi landasan hukumnya, Q.S Al-Maidah Ayat:95

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدِيًّا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ٩٥

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, dendanya (ialah menggantinya) dengan hewan ternak yang sepadan dengan (hewan buruan) yang dibunuhnya menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu (hewan kurban) yang (dibawa) sampai ke Ka’bah atau (membayar) kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan perbuatan yang telah lalu. Siapa kembali mengerjakannya, pasti Allah akan menyiksanya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Memiliki (kekuasaan) untuk membalas.”

Dalil-dalil diatas menunjukkan pentingnya suatu usaha perdamaian jika terjadi perselisihan. Menjaga hubungan antar sesama dan mencegah putusnya tali persaudaraan merupakan kewajiban setiap orang Rasulullah saw menggambarkan bahwa orang yang memperbaiki hubungan sesama manusia memiliki keutamaan yang lebih tinggi daripada melakukan sholat sunah, puasa sunnah dan bersedekah, karena apabila hubungan antar umat retak, maka akan timbul perpecahan dan perkelahian. Oleh sebab itu juru damai dalam setiap sengketa haruslah orang yang bijaksana dan tidak memihak. Apa yang dilakukan oleh kepala Desa Belawang ang melakukan mediasi merupakan cara agar kedua belah pihak berdamai dan perselisihan tidak berlarut-larut.